



BUPATI BULELENG

Singaraja, 07 Mei 2025

Kepada:

- Yth. 1. Perbekel/Lurah
se-Kabupaten Buleleng
2. Camat se-Kabupaten
Buleleng
3. Kepala OPD
se-Kabupaten Buleleng

SURAT EDARAN

Nomor: 400.13.30/3545/Dinsos/V/2025

TENTANG

PEMBERDAYAAN LANSIA MELALUI KARANG WREDA

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia (lansia) guna terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga dapat berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan keahlian, keterampilan, pengalaman dan kondisi fisiknya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberdayaan lansia ditujukan kepada lansia potensial dan lansia tidak potensial melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial, yang dimaksudkan agar lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Lansia yang masih potensial dapat membentuk organisasi/lembaga sosial yang dapat menjadi wadah pemberdayaan bagi lanjut usia agar tetap aktif, produktif dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.
3. Perbekel/Lurah untuk mendorong dan memfasilitasi pembentukan wadah/lembaga sosial bagi lansia yang disebut Karang Wreda, dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Perbekel/Lurah dengan tembusan kepada Camat dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, serta Perbekel/Lurah selanjutnya melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendampingan terhadap Karang Wreda di wilayahnya masing-masing.

4. Camat se-Kabupaten Buleleng mengkoordinasikan pembentukan dan melaksanakan pembinaan terhadap Karang Wreda Desa/Kelurahan, serta memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Karang Wreda Kecamatan.
5. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng memfasilitasi langkah-langkah dalam pembentukan dan pembinaan Karang Wreda Desa/Kelurahan dan Forum Komunikasi Karang Wreda Kecamatan, serta Kepengurusan Karang Wreda tingkat Kabupaten.
6. Kepala OPD se-Kabupaten Buleleng agar memfasilitasi program/kegiatan dan memberikan pelayanan untuk mendukung kegiatan Karang Wreda di Desa/Kelurahan.
7. Hal-hal yang belum jelas untuk dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bupati Buleleng,

 NYOMAN SUTJIDRA